



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/358/K/411.013/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN TANJUNGANOM, NGRONGGOT DAN PRAMBON
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Tanjunganom, Ngronggot dan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

dm.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG PERKOTAAN TANJUNGANOM, NGRONGGOT DAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Tanjunganom, Ngronggot dan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun kerangka acuan kerja;
 - b. melaksanakan konsultasi publik;

km

- c. membuat dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis melalui mekanisme:
 - 1. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
 - 2. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan rencana dan/atau program; dan
 - 3. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- d. melaksanakan pengintegrasian hasil kajian lingkungan hidup strategis ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program;
- e. melaksanakan penjaminan kualitas kajian lingkungan hidup strategis;
- f. melaksanakan pendokumentasian kajian lingkungan hidup strategis; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada:
- a. kebijakan, rencana dan program masing-masing sektor berdasar pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. ketersediaan anggaran, kemampuan sumber daya manusia, komitmen dan inovasi masing-masing sektor dalam implementasi kebijakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

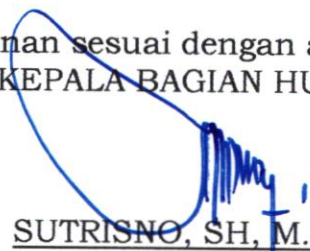
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 November 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/358/K/411.013/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG
 PERKOTAAN TANJUNGANOM, NGRONGGOT DAN PRAMBON KABUPATEN
 NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN
 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG
 PERKOTAAN TANJUNGANOM, NGRONGGOT DAN PRAMBON
 KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1) Subkoordinator Subsubstansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
		2) Subkoordinator Subsubstansi Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
		3) Subkoordinator Subsubstansi Pelayanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk
		4) Penata Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk
		5) Subkoordinator Subsubstansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		6) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk
		7) Adytama Kepariwisataaan pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk
		8) Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada Bidang Perlindungan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
		9) Subkoordinator Subsubstansi Keselamatan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk

M.

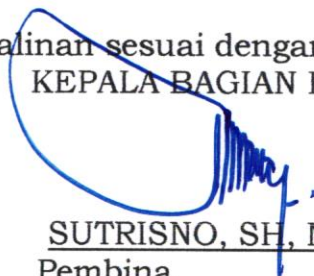
1	2	3
		10) Subkoordinator Subsubstansi Perencanaan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
		11) Subkoordinator Subsubstansi Sarana Prasarana SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
		12) Subkoordinator Subsubstansi Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk
		13) Kepala Sub-Seksi Kesehatan Keselamatan Kerja Agroforestry dan Ekowisata pada Perum Perhutani KPH Nganjuk
		14) Pelaksana pada Kecamatan Tanjunganom
		15) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Ngronggot
		16) Pelaksana pada Kecamatan Prambon
		17) Ahli Sosial, Ekonomi dan Pariwisata pada Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang
		18) Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang
		19) Ahli Geologi Lingkungan pada Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang
		20) Asisten Bidang Teknik Lingkungan pada Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang
		21) Asisten Teknik Sumber Daya Air dan Lingkungan pada Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dm